



42.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

**PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN PEMBANGUNAN TERPADU
JAKARTA GARDEN CITY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan ruang Kota Jakarta yang serasi, selaras, berkualitas, efektif, efisien dan berorientasi untuk seluruh lapisan masyarakat, diperlukan perangkat yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa pada tahun 2006 telah diterbitkan Masterplan Cakung Township sebagai antisipasi terhadap perubahan kebutuhan sebuah kawasan perkotaan baru yang perlu memiliki peruntukan karya dan bangunan umum serta peruntukan campuran yang cukup luas dan Masterplan ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan panduan pembangunan yang bersifat lebih rinci dan operasional;
 - c. bahwa untuk Kota Administrasi Jakarta Timur telah ditetapkan Sentra Primer Baru Timur sebagai Pusat Kegiatan yang akan merupakan pusat pemerintahan tingkat Kota Administrasi, didukung oleh fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa sehingga diperlukan pengembangan kawasan-kawasan lain di sekitarnya sebagai kawasan penunjang;
 - d. bahwa Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City memiliki posisi strategis karena terletak bersebelahan dengan Kawasan Kelapa Gading yang telah tumbuh dan berkembang menjadi kota baru dan adanya Jalan Tol Cakung-Cilincing yang sudah berfungsi dan dapat diakses dari kawasan dimaksud sehingga membuka peluang bagi banyak orang untuk berkunjung maupun memberi pilihan bagi penghuni Kawasan Jakarta Garden City untuk bekerja dan berkunjung ke tempat lain;

- e. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kawasan Jakarta Garden City diarahkan pengembangannya menjadi sebuah kota baru dalam kota, didominasi oleh fungsi perumahan dan fungsi bangunan umum serta ruang terbuka hijau sebagai penunjang dalam penciptaan citra kota dan peningkatan kualitas ekologis;
- f. bahwa untuk mendukung tercapainya Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e serta untuk memberikan arahan bagi pelaku pembangunan guna pengendalian pembangunan sehingga kualitas fungsional, kualitas visual dan kualitas lingkungan di Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City dapat tertata dan terwujud sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan adanya panduan yang bersifat mengendalikan pembangunan di kawasan perencanaan agar proses perencanaan berjalan dengan baik dan terarah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 678 Tahun 1994 tentang Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN PEMBANGUNAN TERPADU JAKARTA GARDEN CITY.**

Pasal 1

Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City yang berlokasi di Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City merupakan kawasan dengan fungsi :

- a. Wisma dan fasilitasnya.
- b. Wisma dan Bangunan Umum dengan fasilitasnya.
- c. Wisma Taman dengan fasilitasnya.
- d. Karya/Bangunan Umum dengan fasilitasnya.
- e. Karya Taman dan fasilitasnya.
- f. Fasilitas Umum/Sosial.
- g. Penyempurna Hijau Binaan dengan fasilitasnya.

Pasal 3

Luas wilayah perencanaan Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City secara keseluruhan adalah $\pm 3.004.215 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga juta empat ribu dua ratus lima belas meter persegi), yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan makro Kota Jakarta serta memiliki keunggulan aksesibilitas karena mudah dicapai dari Jalan Tol Cakung Cilincing serta Jalan Bekasi Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Pasal 8

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat secara Notarial Akta yang sifatnya eksekutorial atas beban biaya pihak-pihak yang mengembangkan kawasan.


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT
NIP 050012362**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 42**